

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK WARGA BINAAN
PEREMPUAN HAMIL DAN MELAHIRKAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG**

Nurlinda Yenti dan Nadia Hilmy, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

nurlindayenti1977@gmail.com

Abstract

Legal protection for pregnant and giving birth female inmates has not been specifically regulated in statutory regulations, but we can see this in Article 20 of Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for Implementing the Rights of Correctional Inmates. However, the implementation of these rights is limited by the availability of inadequate facilities and infrastructure as well as human resources. The formulation of the problem is how to legally protect the rights of inmates who are pregnant and giving birth, what are the obstacles in legal protection of the rights of inmates who are pregnant and giving birth and what are the efforts in legal protection of the rights of inmates who are pregnant and giving birth in women's prisons? Class IIB Padang. This research uses a sociological juridical approach. Discussion The results of the research show that legal protection for the rights of pregnant and giving birth female inmates based on Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for Implementing the Rights of Correctional Inmates has been implemented but is not yet optimal, because there are several obstacles. both internal and external constraints. The internal obstacles are the lack of quantity and quality of officers in implementing the rights of pregnant and giving birth inmates, inadequate facilities and infrastructure and limited budget or funds. Meanwhile, the external obstacle is the lack of community participation or support for inmates who have returned to society. Meanwhile, the efforts made are to improve the abilities or skills of prison officers through education and training, save budgets, sell the results of the skills of inmates and can carry out budget revisions and submit proposals for the fulfillment of facilities and infrastructure through preparing a plan for state property needs for. Meanwhile, external efforts include conducting outreach and providing understanding to the public regarding correctional institutions, especially regarding the existence of ex-convicts who need encouragement to return to society so that they do not repeat criminal acts again.

Keywords: legal protection, inmates, pregnant and giving birth women

A. Pendahuluan

Menurut L.M. Friedman, hukum sebagai sistem akan berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.¹

Salah satu instrumen penegakan hukum adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Narapidana atau warga binaan yang diatur dalam undang – undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

menjalani masa pidananya.² Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang bertugas dan membina para narapidana secara teratur dan terencana sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 36 ayat (1) Gastichtenreglemen (ordonansi 10 Desember 1917 nomor 708) minuman-minuman keras.³ Warga binaan perempuan berada di lapas khusus perempuan yang memiliki kebutuhan khusus. Perbedaan dengan laki-laki salah satunya adalah perempuan yang mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui anak. Sehingga untuk menjamin kesehatan ibu dan anak harus ada perawatan khusus terhadap mereka. Pada umumnya dalam menerima layanan asuhan kehamilan wanita memiliki beberapa hak yakni (Saifuddin, 2002):⁴

- a. Mendapatkan keterangan mengenai kondisi kesehatannya. Informasi harus diberikan langsung kepada klien (dan keluarganya).
- b. Mendiskusikan keprihatinannya, kondisinya, harapannya terhadap sistem pelayanan, dalam lingkungan yang dapat dipercaya. Proses ini berlangsung secara pribadi dan didasari rasa saling percaya.
- c. Mengetahui sebelumnya jenis prosedur yang akan dilakukan terhadapnya.
- d. Mendapatkan pelayanan secara pribadi/ dihormati privasinya dalam setiap pelaksanaan prosedur.
- e. Menerima layanan senyaman mungkin.
- f. Menyatakan pandangan dan pilihan mengenai pelayanan yang diterimanya.

Hak-hak yang lain:

- a. Wanita hamil berhak memperoleh informasi tentang obat yang diberikan kepadanya dan pelaksanaan prosedur oleh petugas kesehatan yang merawatnya, terutama yang berkaitan dengan efek-efek yang mungkin terjadi secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Wanita hamil berhak untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang menyangkut persiapan

kelahiran dan cara mengatasi ketidaknyamanan dan stress serta informasi sedini

mungkin tentang kehamilan.

Pengaturan terhadap hak narapidana wanita terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 20 berisi tentang perlindungan terhadap narapidanawanita yakni. (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam lapas ataupun yang lahir di lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. (4) Dalam ksebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara. (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala lapas dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Selain itu wanita yang setelah melahirkan di lapas tentu membutuhkan perawatan yang intensif, apalagi dengan persalinan secara Caesar, penyembuhan membutuhkan waktu yang lebih lama dari perempuan yang melahirkan secara normal. Terkadang di sebuah lembaga pemasyarakatan belum terpenuhi kebutuhan WBP keseluruhan, terutama di bidang kesehatan, sehingga permasalahan yang akan timbul yakni kesehatan wanita yang setelah melahirkan tidak terjamin, kemudian kesehatan anak bawaan juga tidak terjamin sepenuhnya. Setelah anak bawaan lahir sampai umur 2 tahun bisa berada di tempat yang sama dengan ibunya, namun apabila telah melebihi 2 tahun akan dikembalikan kepada keluarga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak warga binaan perempuan hamil dan melahirkan
2. apakah kendala dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak warga binaan hamil dan melahirkan
3. Apakah upaya dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak warga binaan perempuan hamil dan melahirkan di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang

B. Pembahasan



Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Warga Binaan Perempuan Hamil dan Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang

Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak - hak warga binaan perempuan hamil dan melahirkan di lapas dan rutan namun ada beberapa peraturan yang memperlakukan warga binaan perempuan hamil hal ini dapat kita lihat di dalam pelaksanaan Hak Narapidana Wanita dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dimana Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana perempuan.

Perlindungan khusus bagi warga binaan perempuan hamil, melahirkan dan menyusui juga dapat di lihat dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita. Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1996 dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat di capai atas kesehatan fisik dan mental terutama untuk bebas dari kematian pada saat melahirkan, perkembangan kesehatan sejak kanak- kanak berada dalam lingkungan yang sehat dan terbebas dari polusi industri, pengobatan dan bebas dari penyakit menular dan mendapatkan pelayanan dan perhatian medis, hak-hak tersebut berlaku juga untuk warga binaan perempuan tanpa terkecuali.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak ada aturan yang di khususkan tentang perlindungan hukum terhadap warga binaan perempuan, terutama terhadap warga binaan perempuan hamil dan melahirkan. Padahal karakter warga binaan wanita dan laki-laki sungguh berbeda baik dari segi fisik maupun psikologis, penempatan warga binaan perempuan hamil dan melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang membutuhkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus yang berbeda karena narapidana perempuan hamil dan melahirkan membutuhkan kebutuhan khusus saat siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui anaknya.

dengan kondisi lapas yang masih tergolong baru tentu fasilitas yang dimilikimasih sedikit mengingat untuk pengadaan barang barang tertentu harus diusulkan dengan waktu 2 (dua) tahun.

Bila sakit yang diderita warga binaan perempuan hamil dan melahirkan belum sembuh juga dan menurut dokter lapas harus dirujuk ke

rumah sakit maka warga binaan perempuan hamil dan melahirkan akan dibawa ke rumah sakit umum di luar lapas dengan pengawasan petugas yang intensif dengan biaya yang dibebankan kepada asuransi kesehatan seperti BPJS atau kepada warga binaan yang bersangkutan jika tidak memiliki asuransi kesehatan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran untuk hal tersebut.¹⁴ Tidak hanya untuk warga binaan perempuan hamil dan melahirkan namun kebijakan ini berlaku bagi seluruh warga binaan perempuan yang sedang sakit di dalam lapas.

Perawatan jasmani yang di dapatkan oleh warga binaan hamil, melahirkan dan menyusui di Lapas Perempuan Padang adalah sebagai berikut ¹⁵:

- a. Alat mandi (sabun, shampo, odol gigi dan detergen)
- b. Pembalutsaat nifas
- c. AlatMakandanMinum
- d. *Extra Voeding* (untuk ibu hamil berupa susu hamil dan suplemen, untuk ibu menyusui berupa susu menyusui dan suplemen sesuai dengan resep tenaga kesehatan)
- e. Kesempatan untuk melakukan cek kesehatan berkala oleh tenaga kesehatan baik dari lapas sendiri maupun dari Puskesmas Anak Air. Sedangkan perawatan rohani yang didapatkan oleh warga binaan hamil dan melahirkan di Lapas Perempuan

Padang adalah sebagai berikut:

- a. Kesempatan melaksanakan ibadah sesuai agama masing masing
- b. Konseling dengan petugas kesehatan

2. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil dan Melahirkan

Selain hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak lain yang dimiliki warga binaan perempuan hamil adalah mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter lapas yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Permasyarakatan Pasal 20 ayat (1). Yang terjadi di dalam Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, makanan harian yang di berikan kepada seluruh warga binaan maupun warga binaan perempuan hamil dan melahirkan secara komposisi sudah lengkap seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah. Namun secara kuantitas pasti jumlah sajian terbatas mengingat anggaran yang diberikan untuk 1 (satu) orang warga binaan per hari dengan tiga kali makan adalah Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Adapun jadwal pemberian makan dari petugas dapur untuk warga binaan perempuan hamil dan melahirkan dan warga binaan perempuan yang tidak hamil dan melahirkan pada umumnya sama dalam waktu 3 (tiga) kali sehari yaitu; Makan pagi jam 07.00 WIB bersama dengan apel kamar; Makan siang jam 12.00 WIB; Makan malam jam 16.00 WIB. Seluruh kegiatan makan pagi, siang, dan malam dilakukan di kamar masing-masing¹⁶. Setelah Lapas Perempuan Kelas IIB Padang pindah dari Rutan Kelas IIB Padang ke bangunannya sendiri pada tahun 2022 sekaligus adanya penambahan pegawai dengan jabatan perawat, bidan dan dokter maka perhatian bagi warga binaan perempuan hamil dan melahirkan semakin bertambah. Selain perhatian khusus pada warga binaan perempuan hamil dan melahirkan yang sakit, bentuk perhatian rutin lainnya adalah pemberian *extra voeding* kepada warga binaan perempuan hamil, melahirkan dan menyusui.

Makanan tambahan atau *extra voeding* yang diberikan pada warga binaan perempuan hamil dan melahirkan pada Lapas Perempuan Padang adalah susu hamil dan suplemen sesuai resep dokter bagi ibu hamil selama kehamilan. Untuk ibu selesai melahirkan mendapatkan susu ibu menyusui dan suplemen sesuai resep dokter selama 6 (enam) bulan. Dan bagi bayi ada susu pengganti ASI selama 6 (enam) bulan dan Makanan Pendamping ASI (MPASI) selama 1 (satu) tahun atau selama bayi masih di dalam lapas. Pemberian makanan tambahan ini dilakukan sesuai dengan resep oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan)¹⁷.

3. Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Wanita hamil dan melahirkan

Pelayanan kesehatan untuk warga binaan perempuan hamil dan melahirkan telah dilaksanakan oleh Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (1), bahwa setiap narapidana dan anak didik permasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Menurut Endang Sriwati selaku Kepala Lapas Perempuan kelas II B Padang menyatakan pihak lapas sendiri sebenarnya memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sehingga keadaan warga binaan hamil menjadi terkontrol dan terpantau dengan baik. Dengan adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jabatan perawat dan bidan sangat membantu dalam pemberian pelayanan kesehatan. Sekarang ini tenaga kesehatan di Lapas Perempuan Padang sudah bertambah dengan 1

(satu) orang dokter dan 1 (satu) orang perawat dengan status nota dinas bukan pegawai tetap. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama warga binaan perempuan hamil dan melahirkan pihak lapas juga telah melakukan kerjasama dengan pihak Puskesmas Anak Air. Tenaga kesehatan dari Puskesmas melakukan *check-up* terhadap warga binaan wanita hamil tiga kali selama kehamilan sesuai dengan perjanjian kerjasama Puskesmas dan Lapas, apabila ada keluhan terhadap kehamilan maka, warga binaan hamil bisa dibawa ke Puskesmas.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga binaan Yanti menyatakan: “meski sudah memiliki tenaga kesehatan sendiri namun tidak lengkapnya sarana dan prasarana untuk melakukan cek kandungan seperti USG harus dilakukan di luar lapas, dan itu membutuhkan biaya jika tidak memiliki BPJS. Kemudian kebutuhan tempat untuk meluapkan segala permasalahan perempuan hamil dan melahirkan yang belum ada. Tentu jika tidak ada tenaga psikolog yang handal dapat mengakibatkan meningkatnya depresi kami dan dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin.

Untuk Pelaksanaan hak-hak lain warga binaan perempuan hamil dan melahirkan yang lainnya dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada di lapas seperti:¹⁹

- a. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga berat
- b. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti bakti dan kegiatan kerja
- c. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungannya.

Warga binaan perempuan yang sedang hamil akan mendapatkan perhatian lebih oleh petugas lapas guna menjamin keadaan ibu dan calon bayi dalam keadaan sehat dan baik. Meskipun dalam keadaan hamil warga binaan tersebut diminta untuk tidak

bermalas malasan di kamar dan dapat melakukan aktifitas yang membuat perkembangan janin lebih sehat dan kuat. Selayaknya perempuan hamil diluar sana, Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Perempuan Padang memberikan fasilitas kepada warga binaan yang sedang hamil agar tetap bisa melakukan check kesehatan dan check kandungan meskipun sedang dalam masa hukuman di lapas. Persalinan bagi warga binaan di dalam lapas dilakukan di Rumah Sakit Umum. Hal ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Pasal 49 ayat (3) mengenai hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Warga binaan yang sedang hamil besar dan akan melahirkan mendapat perhatian khusus bagi petugas yaitu di perhatikan tanda-tanda awal akan melahirkan dan langsung di bawa keluar ke Rumah Sakit Umum tentu saja dengan pengawasan dan pengawalan petugas lapas. Sekiranya warga binaan perempuan hamil setelah melahirkan belum pulih dan masih membutuhkan perhatian dari dokter di Rumah Sakit maka warga binaan yang sudah melahirkan itu diperbolehkan untuk tinggal di rumah sakit sampai kondisinya membaik dan mampu kembali ke dalam lapas. Biaya persalinan serta perawatan untuk warga binaan perempuan hamil dan melahirkan di rumah sakit tersebut sepenuhnya di tanggung oleh lapas jika persalinan tidak ada kendala, namun akan dibebankan kepada BPJS atau warga binaan jika ada komplikasi dari proses melahirkan tersebut.

Menurut hasil wawancara penulis, setelah berdirinya bangunan Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Perempuan Kelas IIB Padang dengan fasilitas sarana dan prasarana baru, hak bagi warga binaan perempuan hamil dan melahirkan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kamar hunian untuk perempuan hamil yang telah dilengkapi dengan sarana belum tersedia, dokter spesialis kandungan belum ada, fasilitas ambulance yang sedia 24 jam belum ada. Pemenuhan hak bagi warga binaan perempuan hamil dan melahirkan belum dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang disebabkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Perempuan Kelas IIB Padang masih kurang dan belum mencukupi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yanti (narapidana), jelas bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga binaan perempuan hamil dan melahirkan tersebut, telah diupayakan semaksimal mungkin oleh petugas sesuai dengan apa yang

telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, memang tentu saja masih ditemukan kekurangan dan kendala yang dari berbagai faktor, oleh karena itu pihak lapas melakukan perbaikan-perbaikan dalam peningkatan pelayanan dalam perlindungan hukum tersebut untuk meminimalisir kekurangan dan kendala tersebut.

Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap hak - hak Warga Binaan Perempuan Hamil dan Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang

Pemasyarakatan adalah suatu sistem yang terdiri atas masukan (*input*), proses, dan keluar (*output*). Ketika komponen saling terkait dan mengarah pada suatu tujuan pemasyarakatan, yaitu meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak - hak warga binaan wanita hamil dan melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang diperoleh penjelasan bahwa: ada 2 (dua) kendala, yaitu, *pertama*, kendala internal dan *kedua*, kendala eksternal:²⁰

Kendala Internal, yaitu kendala yang berasal dari dalam institusi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang itu sendiri, antara lain:

1. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Petugas

Proses pemasyarakatan yang dilaksanakan tidak dapat berhasil dengan baik tanpa didukung oleh petugas yang memadai, baik dan segi kualitas maupun kuantitas. Kurangnya kualitas maupun kuantitas petugas menyebabkan pelaksanaan tugas dalam proses pemasyarakatan kurang berjalan dengan baik dan optimal. Mengenai kualitas para petugas, erat kaitannya atau bahkan sangat tergantung dari jenis serta tingkat pendidikan yang dimilikinya, baik pendidikan formal maupun nonformal. Agar pelaksanaan proses pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan optimal maka, perlu meningkatkan kualitas maupun kuantitas petugas, sehingga hasil/manfaatnya dapat menunjang ide dan tujuan sistem pemasyarakatan. Penempatan petugas sesuai dengan kapasitasnya juga penting demi lancarnya pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Perbandingan jumlah warga binaan dan petugas tidak sebanding dengan penghuni lapas. Jumlah pegawai Lapas Perempuan Padang pada tahun 2023 ini adalah 54 orang dengan rincian 1 orang Kepala Lapas, 11 orang pejabat struktural, 19 orang staf bagian administrasi, 4 orang staf kesehatan berupa 2 orang perawat, 1 orang bidan dan 1 orang dokter. Adapun untuk dokter dan perawat merupakan nota dinas sehingga kemungkinan besar akan dipindahkan kembali. Untuk pengamanan jumlahnya adalah 22 orang.²¹ Sedangkan jumlah warga binaan per 18 Juli 2023 adalah sebanyak 210 orang yang terdiri dari tahanan dan narapidana.

2. Sarana dan Prasarana yang Masih Kurang

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang memegang peranan yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam melaksanakan proses pemasyarakatan bagi warga binaan. Sarana dan prasarana yang masih kurang tidak saja menghambat jalannya pelaksanaan proses pemasyarakatan tersebut, tetapi akibatnya juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau efektifitasnya. Adapun sarana dan prasarana yang belum tersedia di lapas adalah kamar khusus untuk ibu hamil dan menyusui, tidak adanya alat USG untuk melakukan cek kondisi bayi dalam kandungan. Tidak adanya ambulance yang *standby* 24 jam untuk membawa pasien rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat.

3. Anggaran/Dana yang Terbatas

Anggaran/dana dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan merupakan faktor yang mutlak sangat diperlukan. Proses pemasyarakatan yang diwujudkan melalui pembinaan dan bimbingan Warga binaan tidak dapat berjalan tanpa didukung oleh anggaran/dana. Di sisi lain, masalah anggaran/dana yang kurang mencukupi selalu menjadi kendala (hambatan), sehingga pelaksanaan proses pemasyarakatan tidak bisa berjalan dengan baik dan optimal. Tidak optimalnya pelaksanaan proses pemasyarakatan, selain akan merugikan para warga binaan, dapat juga menurunkan citra lembaga pemasyarakatan sebagai tempat memperbaiki/merehabilitasi warga binaan.

Hal ini membuktikan bahwa, dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan bagi warga binaan, anggaran/dana yang memadai mutlak sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, apabila hal ini tidak mendapat perhatian maka selain menghambat pelaksanaan proses pemasyarakatan, juga hasil atau manfaatnya tidak dapat menunjang ide dan mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diharapkan. Adapun anggaran untuk kebutuhan warga binaan dalam pemberian makan per hari untuk tiga kali

makan adalah Rp 20.000,- per orang. Untuk makanan tambahan bagi ibu hamil adalah Rp 5000,- per hari selama 1 tahun. Untuk ibu menyusui 7000,- per hari selama 182 hari. Untuk bayi pengganti asi Rp 252.000,- per bulan selama 6 bulan. Untuk makanan pendamping Asi (MPASI) Rp 492.000,- per bulan selama satu tahun atau selama bayi masih di lapas.²³

Kendala eksternal, yaitu kendala

yang berasal dari luar institusi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, yaitu kurangnya partisipasi atau dukungan masyarakat. Pengembalian Warga binaan ke dalam masyarakat merupakan akhir dari proses pemasyarakatan. Untuk melaksanakan hal tersebut sangat memerlukan partisipasi atau dukungan masyarakat lingkungannya, terutama sekali masyarakat di tempat tinggalnya karena, tanpa partisipasi /dukungan tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap warga binaan perempuan hamil dan melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:²⁴

1. Berkaitan dengan Kualitas dan Kuantitas Para Petugas/Pembina yang Masih Kurang.

Dilakukan dengan upaya meningkatkan kemampuan/keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan (diklat). Selain itu pula menganjurkan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para petugas lembaga pada umumnya untuk meningkatkan pendidikannya, terutama ke Perguruan Tinggi. Dengan pendidikan yang lebih memadai itu diharapkan pengetahuan dan keterampilan mereka semakin bertambah, sehingga dengan sendirinya kualitasnya semakin baik pula. Mengajukan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan lapas sebagai solusi untuk meningkatkan kuantitas pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik.

2. Berkaitan dengan Anggaran/Dana yang Relatif Kurang

Selain berupaya melakukan penghematan dan mengharapakan tambahan anggaran

dari Pemerintah, juga berupaya mendapat tambahan dengan menjual hasil keterampilan kerja para narapidana meskipun nilainya tidak seberapa (kecil), namun dapat membantu atau mengurangi kekurangan anggaran dana yang ada. Untuk tahun berikutnya pihak lapas juga dapat melakukan revisi anggaran atau melakukan penambahan kebutuhan sarana pada saat penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).

3. Berkaitan dengan Sarana dan Prasarana yang Masih Kurang.

Selain mengusahakan sendiri oleh pihak lembaga pemasyarakatan sesuai dengan kemampuan yang ada, juga satu-satunya upaya yang dapat dilakukan adalah melaporkannya serta mengharapkan kepada Pemerintah agar masalah tersebut mendapat perhatian dan mendapat penambahan sarana dan prasarana untuk lembaga pemasyarakatan baik dengan pembelian dengan belanja modal ataupun hibah dari pemerintah setempat. Hal ini dilakukan karena fungsi dan wewenang yang dibebankan kepada pihak lembaga pemasyarakatan hanya terbatas untuk melaksanakan proses pemasyarakatan terhadap narapidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022. Belum ada sarana dan prasarana yang mendukung peluang perlindungan hak-haknya seperti mendapatkan rasa aman dari gangguan sesama warga binaan, secara medis dan tenaga medis tersedia lengkap di dalam lembaga pemasyarakatan dan sarana lain seperti:

- a. Ruang khusus ibu hamil dan menyusui
- b. Ruang persalinan
- c. Ambulance.
- d. Alat USG portable
- e. Kloset yang dipergunakan dapat mendukung keamanan bagi perempuan yang sedang mengandung.
- f. Konseling.
- g. Menerapkan sistem shift/piket untuk tenaga kesehatan seperti: perawat, bidan, dan dokter di lapas

4. Berkaitan dengan Kurangnya Dukungan Atau Partisipasi Masyarakat.

Satu-satunya upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan, khususnya mengenai keberadaan mantan narapidana dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan, baik oleh pihak lembaga pemasyarakatan sendiri maupun oleh instansi-instansi terkait lainnya. Melalui

penyuluhan tersebut masyarakat diharapkan memahami keberadaan para Narapidana, sehingga dapat menerimanya kembali dalam kehidupan masyarakat.

C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak warga binaan perempuan hamil dan melahirkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan telah terlaksana namun belum optimal, karena terdapat beberapa kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal. Adapun kendala internal yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas petugas dalam pelaksanaan hak-hak warga binaan hamil dan melahirkan, sarana dan prasarana yang masih kurang serta anggaran atau dana yang terbatas. Sedangkan kendala eksternal adalah kurangnya partisipasi atau dukungan masyarakat terhadap warga binaan yang telah kembali ke masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan atau keterampilan petugas lapas melalui pendidikan dan pelatihan, melakukan penghematan anggaran, menjual hasil keterampilan warga binaan dan dapat melakukan revisi anggaran dan pengajuan pemenuhan sarana dan prasarana melalui penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara untuk. Sedangkan upaya eksternal dengan melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berkaitan dengan lembaga pemsarakatan khususnya tentang keberadaan mantan narapidana yang membutuhkan rangkulan untuk kembali ke tengah tengah masyarakat sehingga tidak mengulangi tindak pidana kembali.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Fatony, 2015, *Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkn Tujuan Pemasarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan klas II A Jakarta Timur*. Jurnal Home. Vol. 45 No. 45
- Asrinah, 2010, *Asuhan Kebidanan Masa Kehamilan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Darji Darmodiharjo, 2004, *Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta



Jurnal Normative Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

Moh Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta\

Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS, 2015, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI

Yeni Handayani, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional*, rechtvinding, Mei 2015